



PUTUSAN

Nomor 1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Aminuddin Hasanuddin, SH., dan Guntur, SH., keduanya Advokat/ Pengacara, berkedudukan dan berkantor di Jalan MH. Thamrin No. 23, Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa Nomor 182/SK/XI/2018/PA.Wtp tanggal 13 Nopember 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 24 Mei 2004, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta nikah No. 96/3/VI/2004 yang di keluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone tertanggal 1 Juni 2004.
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aliyah Fahrunnisa binti Baharuddin (umur 13 Tahun) dan Fajar Asadil Alam bin Baharuddin (umur 11 tahun).
3. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sekitar tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok terus menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan bilamana ingin membeli rokok selalu meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberikan uang selalu marah-marah dan berkata-kata kasar, bahkan mengucapkan kata-kata cerai, dan memasuki bulan Februari 2018 Tergugat menuduh lagi Penggugat selingkuh, namun Penggugat selalu sabar dan tabah menghadapi Tergugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2018, di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggallah Penggugat bersama kedua anaknya dan Penggugat pun pergi ke rumah orang tua bersama kedua anak Penggugat sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat sudah cukup berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan bersabar menghadapi sifat dan perilaku kebiasaan Tergugat, namun kesabaran itu justru membuat Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp



semakin menderita lahir batin sehingga akhirnya tidak ada lagi harapan untuk dipersatukan dan jalan satu-satunya yang terbaik adalah perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Dan/atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat setiap persidangan agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang meskipun ia telah mengajukan Surat Permohonan Izin Cerai melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tertanggal 9 November 2018, sampai sekarang tidak ada realisasinya dari Bupati Bone, sehingga Penggugat membuat Surat Pernyataan bersedia menerima segala resiko apapun yang terjadi akibat perceraian ini, dalam perkara No.1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp di Pengadilan Agama Watampone tanpa ada realisasi izin dari atasan Penggugat, maka secara administrasi

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp



pemeriksaan atas pokok perkara dapat dilanjutkan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Nomor: 96/3/VI/2004 tertanggal 1 Juni 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmawati binti Manna, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering minta uang pemberli rokok kepada Penggugat jika tidak diberikan Tergugat marah dan berkata kasar;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Tergugat menuduh Penggugat selingkuh namun Penggugat tetap bersabar;
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman sehingga Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya;



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Harifayanti binti Bambang, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Desa Arasoe, Kecamatan Cina,, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering minta uang pemberli rokok kepada Penggugat jika tidak diberikan Tergugat marah dan berkata kasar;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Tergugat menuduh Penggugat selingkuh namun Penggugat tetap bersabar;
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang selama1 tahun dan selama itu tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sehingga Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih 8 bulan tidak tinggal bersama, karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Guru SD Negeri 1 Arasoe, Kabupaten Bone, tidak mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang, meskipun telah mengajukan Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan disiplin kepegawaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan majelis hakim telah memberikan waktu untuk mengurusnya, namun tidak ada realisasinya sehingga Penggugat mengajukan Surat Pernyataan bersedia menanggung resiko hukum yang timbul akibat perceraian ini, dengan demikian pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp



menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan dalam sidang namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering marah dan berkata kasar, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama pada akhir bulan Maret 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 tahun tanpa saling menghiraukan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp



serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering marah dan berkata kasar, sehingga sejak bulan Maret 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang, sudah berlangsung selama satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik dan rukun namun sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat sering marah dan berkata kasar bahkan Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang selama satu tahun tanpa saling menghiraukan dan tidak ada pula biaya hidup yang diberikan oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal selama satu tahun sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi percekocokan secara terus menerus yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama satu tahun dan tidak dapat dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)** ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H., dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.1288/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)